

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN  
HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
HAK CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh : Angelita Dumawati Losung<sup>2</sup>

Max Sepang<sup>3</sup>

Adi Tirto Koesoemo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan perlindungannya dan bagaimana sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta banyak jenisnya namun yang paling sering terjadi adalah Pelanggaran Hak Cipta Internet, Pelanggaran Hak Cipta Lagu, Pelanggaran software CD, Pembajakan Perangkat Lunak dan Pelanggaran Hak Cipta Negara Malaysia. Pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta. 2. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101485

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: hak cipta;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, yang merupakan hak eksklusif (khusus) bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku, demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta berlaku untuk berbagai jenis karya seni, atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, moral dan reputasi seseorang atau kelompok orang menghasilkan ciptaan berdasarkan kerja keras melalui pengamatan, kajian, dan penelitian terus menerus. Ciptaan meliputi antara lain puisi, drama, film, karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, perangkat lunak komputer dan desain industri. Hukum mengenai hak cipta, hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan perlindungannya?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dan Perlindungannya**

**1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun terdapat

perbedaan yang mencolok dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya yaitu hak paten. Dalam hak paten, pencipta dapat memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, sedangkan hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.<sup>5</sup> Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.<sup>6</sup> Seseorang masih bisa membuat jenis karya yang sama secara umum namun tidak boleh menyebarkan salinan atau meniru jenis karya tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut sudah merupakan pelanggaran hak cipta. Pada umumnya pelanggaran atas hak cipta meliputi tindakan memperluas dan menyebarkan sesuatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yaitu:<sup>7</sup>

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
2. Memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
3. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
4. Memperbolehkan suatu tempat pemmentasan umum untuk digunakan sebagai tempat menggelar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.
5. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, tanpa menyebutkan/mencantumkan sumbernya;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di

luar pengadilan dengan tidak menyebutkan/ mencantumkan sumbernya;

7. Pengambilan ciptaan pihak lain tanpa menyebut atau mencantumkan sumbernya baik seluruhnya atau sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
8. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
9. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya;
10. 10.Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya;
11. 11.Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tanpa menyebut atau mencantumkan sumbernya.

Dari sekian banyak bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana sudah disebutkan di atas, di Indonesia ada 5 jenis pelanggaran hak cipta yang paling sering terjadi yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Pelanggaran Hak Cipta Internet

Internet merupakan tempat dimana bisa mendapatkan segala jenis informasi, tinggal mengetik atau memasukkan *keyword* maka mesin pencari akan secara otomatis

<sup>5</sup> 5 Contoh Pelanggaran Hak Cipta Yang Paling sering Terjadi, *Op-Cit*

<sup>6</sup> Budi AR,

<sup>7</sup> *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*,<http://semarangkota.go.id> 26 Juni 2021

<sup>8</sup> 5 Contoh Pelanggaran Hak Cipta Yang Paling sering Terjadi, *Op-Cit*

menampilkan apa yang diinginkan. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, akses internet menjadi salah satu kebutuhan utama manusia. Namun jika dicermati, internet merupakan tempat dimana seseorang dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta, melalui internet, seseorang dapat menyalin dan menyadur dengan mudah karya orang lain tanpa menyertakan link asli dari pemiliknya. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta internet antara lain yang dialami oleh group musik dari Inggris, Oasis. Oasis menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya.<sup>9</sup> Jenis-jenis pelanggaran hak cipta di internet antara lain juga berupa:<sup>10</sup>

- a. pengumuman yaitu penyiaran, pameran penjualan, pengedaran dan penyebaran suatu ciptaan melalui media internet secara tanpa hak atau tanpa seijin pencipta, misalnya mengunggah/mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak;
- b. membuat *website* dengan mempergunakan gambar/foto/layout/design/video secara tanpa hak;
- c. mengakui karya tulis orang lain sebagai karya yang ditulis sendiri (plagiat); membuat situs yang berisi database lagu-lagu dengan *file* mp3 yang bisa diunduh secara bebas oleh semua pengakses situs padahal si pembuat situs sama sekali tidak punya hak untuk mengumumkan lagu-lagu tersebut;
- d. mengunduh *software* berbayar dari suatu situs lalu menggandakannya dalam bentuk CD-ROM untuk dijual sendiri.

## 2. Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Pelanggaran hak cipta lagu paling sering menimpa para musisi. Apalagi dengan menjamurnya tempat karaoke dimana-mana seperti karaoke milik pedangdut Inul Daratista. Tempat-tempat karaoke merupakan tempat diabaikannya hak-hak para pencipta lagu yang sebenarnya dijamin oleh Undang-undang.

## 3. Pelanggaran Software CD

Kasus pembajakan merupakan contoh pelanggaran hak cipta yang marak terjadi. pembajakan dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang serius, karena pembajakan dilakukan dengan memperbanyak karya cipta seperti lagu atau film tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta sangat dirugikan sebab harga jual kaset-kaset bajakan lagu atau film jauh dibawah kaset-kaset original. Apalagi masyarakat Indonesia sendiri cenderung lebih memilih untuk membeli kaset bajakan lagu atau film yang jauh lebih murah harganya.

## 4. Pembajakan Perangkat Lunak

Pembajakan perangkat lunak juga sering terjadi sama halnya dengan pelanggaran *software* CD, bahkan merupakan bagian dari kejahatan korporasi. Seiring dengan penggunaan *smartphone* serta aplikasi yang memudahkan seseorang dalam mendapatkan segala hal. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Banyaknya pengguna aplikasi di Indonesia membuat pembajakan perangkat lunak marak terjadi, sebab perangkat lunak yang dijual ada yang dijual dengan harga murah sebab bukan merupakan perangkat asli melainkan bajakan. Efeknya dapat mengganggu kinerja aplikasi yang lain atau bahkan bisa tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.

Menurut Hendra Tanu Atmadja, pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>11</sup>

- a. pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
- b. rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli;
- c. penggantian perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari artisnya

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Risa Amrikasari, *Pengaturan Hukum Hak Cipta Di Internet*, diakses dari <https://m.hukumonline.com> pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>11</sup> Hendra Tanu atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm. 98.

tersebut atau dari komposernya atau tanpa persetujuan dari produsen rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

#### 5. Pelanggaran Hak Cipta Negara Malaysia

Pelanggaran hak cipta ini tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sebuah negara, yaitu negara tetangga kita sendiri yakni Malaysia, yang beberapa kali ketahuan mengklaim budaya asli Indonesia. Mulai dari angklung, batik, tarian daerah seperti tari pendet dan tari piring. Demikian juga dengan lagu-lagu, seperti lagu rasa sayange, bahkan sampai dengan masakan yaitu masakan rendang.

Berdasarkan bahasan diatas, pelanggaran hak cipta selain dapat dilihat dari segi isi hak cipta sendiri, dapat juga dilihat dari segi bentuk pelanggarannya. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan dan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana.<sup>12</sup> Adapun pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan, biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun immateriil, sedangkan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) UU Hak Cipta. Dari ketentuan ini dapat ditentukan jenis atau bentuk pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, sebagai berikut:

- a. tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan hak terkait;
- b. menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hak terkait yang berasal dari pelanggaran hak cipta;
- c. tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer;
- d. larangan pengumuman ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan

keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;

- e. tanpa izin memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang atau potret yang memuat dua orang atau lebih;
- f. tanpa hak mengubah hak cipta, judul, anak judul dan mengubah nama atau nama samaran pencipta serta tidak mencantumkan nama pencipta;
- g. tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta;
- h. tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi pengaman hak pencipta;
- i. tanpa izin tidak memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan guna menghasilkan ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram optik.

## 2. Perlindungan

Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:<sup>13</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;

<sup>12</sup> Budi AR, *Op-Cit*.

<sup>13</sup> UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yang disebutkan dalam Pasal 40 di atas, adalah ciptaan yang dimiliki oleh perseorangan dan badan hukum dan mempunyai jangka waktu perlindungannya. Untuk jenis ciptaan yang dimiliki oleh perorangan yang dilindungi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf j yaitu buku, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain, perlindungannya berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>14</sup> Untuk jenis ciptaan yang dimiliki badan hukum yang dilindungi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf k sampai dengan huruf s yaitu karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya

<sup>14</sup> Pasal 58 UURI No. 28 Tahun 2014

dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, perlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>16</sup> Perlindungan hak cipta diberikan kepada kreativitas atau idea yang telah dituangkan dalam bentuk tertentu (form). Perlindungan hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya. Perlindungan yang diberikan berupa pencegahan atau larangan kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan dengan tujuan komersial tanpa izin sah dari pemegang hak.<sup>17</sup> Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan dengan *moral right*.<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri pencipta untuk:<sup>19</sup>

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta,

<sup>15</sup> Pasal 59 UURI No. 28 Tahun 2014

<sup>16</sup> *Hak Cipta*, diakses dari <http://dik.ipb.ac.id> pada tanggal 29 Juni 2021

<sup>17</sup> Risa Amrikasari, *Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast*, diakses dari <https://m.hukumonline.com> pada tanggal 26 Juni 2021

<sup>18</sup> Sidran dalam Agus Sardjon, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009, hlm. 10.

<sup>19</sup> UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.<sup>20</sup> Untuk melindungi hak moral pencipta, harus dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta, hal ini disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masa berlakunya hak moral pencipta, berlaku tanpa batas waktu, ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d bahwa hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah menyiratkan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis atas hasil karya cipta yang telah diumumkan, juga perlindungan hukum atas suatu ciptaan terbit atau ada sejak dipublikasikannya karya cipta dan karya cipta tersebut telah diketahui, didengar dan dilihat pihak lain<sup>21</sup>. Perlindungan itu diberikan bukan kepada ide tetapi ciptaan hasil ekspresi ide<sup>22</sup> yang sejak pertama kali diumumkan, perwujudan dari ekspresi ide manusia yang dilindungi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang/penerima hak cipta adalah meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta**

Sebetulnya perlindungan hak cipta di Indonesia masih dikatakan sangat buruk. Karena masih banyaknya pembajakan kaset CD, DVD, download lagu secara gratis di media sosial. Mendengarkan lagu yang sudah masuk platform resmi pun masih bisa dikatakan sebagai pembajakan, apabila aplikasi yang di download adalah black market, sehingga seseorang dapat menikmati lagu apa saja secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Maraknya kasus pembajakan di Indonesia sebagian besar tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah,

<sup>20</sup> Muhammad Djuhana, *Hak Kekayaan Intelektual, teori dan Prakteknya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 75

padahal kerugian yang di taksir oleh suatu label atau pencipta lagu tidak sedikit, hal pembajakan tersebut juga masih dianggap hal yang biasa di masyarakat, apalagi di era digital saat ini yang semuanya tentu akan sangat mudah di dapatkan hanya dalam sekejap, terutama maraknya kasus pembajakan-pembajakan lagu yang ada di dalam media sosial yang tentunya harus lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan."

Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda<sup>23</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114, sebagai berikut:

Pasal 112:

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan

<sup>23</sup> Yoga Pramana, *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Kajian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, diakses dari <http://repository.um.palembang.ac.id> pada tanggal 30 Juni 2021

secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dari bunyi Pasal 113 di atas, ayat (2) merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang merupakan hak untuk penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan, sedangkan ayat (3) merupakan sanksi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang merupakan hak untuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan.

Pasal 114:

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115:

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana, pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 104 UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 95:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
- (4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96:

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar keputusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
- (3) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97:

- (1) Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terdaftar.

Pasal 98:

- (1) Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99:

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat

penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau

- b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Pasal 100:

- (1) Gugatan atas pelanggaran hak cipta ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 102:

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- 2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi diajukan.

Pasal 103:

- 1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 2) Pemohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- 3) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

Pasal 104:

- 1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari sidang.
- 2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan kasasi diucapkan.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta banyak jenisnya namun yang paling sering terjadi adalah Pelanggaran Hak Cipta Internet, Pelanggaran Hak Cipta Lagu, Pelanggaran software CD, Pembajakan Perangkat Lunak dan Pelanggaran Hak Cipta Negara Malaysia. Pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta.

2. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

#### B. Saran

1. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis pelanggaran hak cipta dalam berbagai bentuknya, alangkah baiknya semua jenis pelanggaran itu diakomodasikan dalam undang-undang hak cipta agar pencipta ataupun pemegang hak cipta benar-benar terjamin hak eksklusivitasnya.
2. Rendahnya kesadaran hukum bagi para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya dikarenakan tidak ada keharusan bagi para pencipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Sistem pendaftaran yang tertulis dalam Undang-Undang hak cipta masih tergolong deklaratif sehingga tidak ada keharusan bagi pencipta lagu mendaftarkan karya ciptaannya. Seharusnya pencipta lagu mempunyai inisiatif dan dorongan untuk selalu mendaftarkan karya ciptanya, karena penting dalam mendaftarkan hasil karyanya untuk melindungi pencipta dari

kegiatan pembajakan yang dilakukan pihak lain khususnya dalam media sosial. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta agar memberikan kesadaran para pencipta akan hasil ciptaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Djuhana Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual, teori dan Prakteknya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Kalalo Merry, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Unsrat Press, Manado, 2015
- Kartanagara Satochid, *Hukum Pidana II, Delik-Delik Khusus*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Thn
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2006
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung
- Raharjo Agus, *Cyber Crime; Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Ramli Samsul dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Vismedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Simorangkir J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000
- Sidran dalam Agus Sardjon, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996
- Utomo Tomy Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Wahid Abdul dan Moh, Labib, *Kejahatan Mayantara(Cyber crime)*,RefikaAditama, Jakarta, 2005